

ABSTRAK

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyita barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam implementasinya Kejaksaan tetap saja melakukan penyitaan terhadap buku-buku, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang di Toko Buku Nagare Boshi, Padang pada Januari 2019 lalu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengkaji keabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakabsahan penyitaan buku yang diduga terpapar paham Komunisme oleh Kejaksaan, sebab didalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik sedangkan tugas Jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, apabila pengambilan buku tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan maka hal itu absah menurut hukum, sebab menurut Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur bahwa Kejaksaan dapat menarik buku dan memblokir buku elektronik selama 60 (enam puluh) hari kerja terhadap buku yang tidak memenuhi syarat isi buku dan mengganggu ketertiban serta ketentraman umum.

Kata Kunci: Keabsahan – Penyitaan – Kejaksaan.

ABSTRACT

At the time of the enactment of Law Number 4/PNPS/1963 the Prosecutor's has the authority to confiscate printed matter which can disturb public order. However, Decision of the Constitutional Court Number 6-13-20/PUU-VIII/2010 ruled that Law Number 4/PNPS/1963 was declared no longer has legal force because it was contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, at the implementation the Prosecutor's is still confiscating books, this is evidenced by the case of confiscation of books suspected of being exposed to doctrine Communism by the Padang District Attorney at Nagare Boshi Bookstore, Padang in January 2019. Therefore, this research was conducted to examine the legality of the confiscation of books allegedly exposed to doctrine Communism by the Prosecutor's.

This type of research used in this study is legal research with the statute approach and conceptual approach.

The results of this study indicate that there is an illegality confiscation of books allegedly exposed to doctrine Communism by the Prosecutor's, because in Article 38 of the Criminal Procedure Code it is regulated that confiscation can only be carried out by Investigators while the task of the Prosecutor is to act as a public prosecutor and carry out court decisions that have been obtained permanent legal force. However, if the withdrawal of the book is part of the Prosecutor's authority to oversee book's material it is legal, because according to Article 62 Government Regulation Number 75 Year 2019 regarding Regulations for the Implementation of Law Number 3 Year 2017 concerning the book system stipulates that the Prosecutor's can withdraw books and block electronic books for 60 (sixty) working days against books that do not meet the book content requirements and disturb public order and peace.

Keywords: Legality – Confiscation – The Prosecutor's.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seseorang hamba selain puji syukur kehadiran Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui, pemilik segala ilmu, karena atas petunjuk-Nya beserta segala nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **KEABSAHAN PENYITAAN BUKU YANG DIDUGA TERPAPAR PAHAM KOMUNISME OLEH KEJAKSAAN** dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Skripsi ini tidak akan tersusun dan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya pengalaman, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Roswanto dan Ibunda Cory Yuli Suhartini yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si. selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
4. Bapak Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan

pikiran dalam memberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

5. Ibu Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum., Bapak Boedi Mustiko, S.H., M.Hum., dan Bapak Firman Arif Pribadi, S.H., M.H., selaku Tim Penguji sidang skripsi saya yang telah memberikan banyak masukan untuk membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang dengan sabar senantiasa mengarahkan dan membantu saya selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas teladan dan konduksi edukasi yang diberikan selama proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
8. Ibu Ni Made Sri Astri Utami, S.H. dan Bapak Adhiem Widigdo, S.H. selaku Jaksa pembimbing saya selama magang di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas bimbingan dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
9. Sahabat-sahabat kecil saya Alvian, Akbar, Fathin, dan Fajar atas pengalaman, do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga dan semoga kita semua sukses dalam menggapai impian masing-masing.

10. Rekan-rekan seperjuangan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di Universitas Trunojoyo Madura baik yang saya kenal diluar maupun didalam organisasi atau perlombaan atau KKN yaitu MPA. Ghubatras, Kommpas, Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2018, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Pidana, KKN 28, Kelompok TMCC Soedarto, Delegasi NMCC Prof. Soedarto Undip dan Delegasi NMCC AML Trisakti yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri ditanah perantauan, terimakasih banyak atas pengalaman, dukungan serta do'anya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga kita semua sukses.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun serta meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bangkalan, 7 Januari 2020

Penulis,

Pramadhan Yudhatama
NIM. 160111100227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TERHADAP KEJAKSAAN, KEABSAHAN PENYITAAN DAN BUKU YANG TERPAPAR PAHAM KOMUNISME	15
2.1 Kejaksaan	15
2.2 Keabsahan Penyitaan.....	27
2.3 Buku Yang Terpapar Paham Komunisme	40
BAB III KEABSAHAN PENYITAAN BUKU YANG DIDUGA TERPAPAR PAHAM KOMUNISME OLEH KEJAKSAAN	57
3.1 Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyitaan.....	57
3.2 Keabsahan Penyitaan Buku Yang Diduga Terpapar Paham Komunisme Oleh Kejaksaan	69
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
BIODATA PENULIS.....	94